

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Hasil Penelitian

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan anak adalah untuk memuaskan napsu birahi terdakwa.
2. Modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan anak adalah
 - a. cara membujuk anak/korban dengan janji mau menjadikan anak/korban sebagai pacar yang disayangi.
 - b. cara membujuk anak korban dengan janji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil, namun setelah mendengar anak korban hamil terdakwa ternyata tidak memenuhi janji untuk bertanggung jawab dengan memblokir media social dari anak korban.
 - c. cara membujuk anak korban dengan rayuan lembut bahwa terdakwa menyayangi korban.
 - d. cara membujuk korban dengan janji akan bertanggung jawab hingga mengancam korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
3. Akibat hukum dari tindak pidana pemerkosaan anak adalah
Terhadap pelaku

- a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda
- b. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)
- c. Terdakwa tetap dalam tahanan
Terhadap korban
 - a. Korban merasa sakit hati
 - b. Korban merasa trauma berkepanjangan
 - c. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - d. Merusak generasi bangsa dan menodai nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat
 - e. Merusak masa depan anak korban
 - f. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan

B. SARAN

Untuk masyarakat khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak dalam pergaulan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya agar tidak terjadi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang akan menimpanya, dengan kata lain orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak agar tertanam pada dirinya agar menjadi seorang yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan kejahatan.